



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

AHYARUL MULUK BIMBI, No. NIK 7371100907570004, lahir di Makassar pada tanggal 09 Juli 1957, agama Islam, beralamat di Jl. Andi Mappaodang 02 No. 37, Kel. Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 11 Januari 2023 di bawah Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371100907570004;
2. Bahwa Pemohon selanjutnya Pemohon berniat membuat sebuah paspor yang akan digunakan untuk perjalanan Ibadah Umroh, namun dalam data base Kantor Imigrasi Kota Makassar sebelumnya telah pernah terbit paspor

Halaman 1 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor B417789 atas nama **AHJARUL MULUK** yang lahir di Makassar pada **9 Juli 1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertanggal 12 Juni 2006.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan tanggal lahir yang tertera pada ijazah terakhir (SMA) Pemohon yaitu lahir pada **9 Juli 1957** yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 2 Mei 1979 dengan nomor XXIII Ci 152487 dengan tahun yang tertera pada paspor dengan nomor B417789 yang lahir di Makassar pada **9 Juli 1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertanggal 12 Juni 2006.
4. Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tahun lahir sebagaimana yang tertera pada paspor dengan nomor B417789 yaitu lahir pada **9 Juli 1963** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar menjadi lahir pada **9 Juli 1957** sebagaimana tertera dalam ijazah terakhir (SMA) Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 2 Mei 1979 dengan nomor XXIII Ci 152487.
5. Bahwa pemohon dalam permohonan ini bertujuan tidak untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon.
6. Bahwa sebagaimana persyaratan dan tata cara perubahan/ganti data pada Kantor Imigrasi Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dari

Halaman 2 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 1963 menjadi **9 Juli 1957** sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Nomor XXIII Ci 152487 tertanggal 2 Mei 1979.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus atau Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan/ganti tahun kelahiran pemohon pada Paspor sebelumnya dengan lahir pada **9 Juli 1963** menjadi **9 Juli 1957** adalah sah.
3. Menyatakan Memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan Paspor sebelumnya dengan lahir pada **9 Juli 1963** menjadi **9 Juli 1957** sebagaimana yang tertera pada ijazah terakhir (SMA) Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 2 Mei 1979 dengan nomor XXIII Ci 152487 dapat **DITERIMA**
4. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kota makassar Mengubah Tahun Lahir Pemohon dengan lahir pada **9 Juli 1963** menjadi **9 Juli 1957**.
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan foto copy alat bukti surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang telah diberi meterai secukupnya yang terdiri atas:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 7371100907570004 atas nama AHYARUL MULUK BIMBI, diberi tanda P-1;

Halaman 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7371101008001399 atas nama kepala keluarga AHYARUL MULUK BIMBI tertanggal 07 Februari 2020, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor XXIII Ci 152487 Atas nama AHJARUL MULUK yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas L.P.P-U.M.J di Ujung Pandang tertanggal 2 Mei 1979, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Paspor No. E 639473 atas nama AHJARUL MULUK tertanggal 08 Mei 2000, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ZAENAL ARIFIN T, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa karena di Paspor Pemohon tahun kelahirannya tertulis 9 Juli 1963 yang seharusnya adalah tahun 1957 (09 Juli 1957);
 - Bahwa agar Pemohon dapat menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku ;
 - Bahwa nama Pemohon juga salah di Paspor dimana di Paspor Pemohon tertulis AHJARUL MULUK yang seharusnya adalah AHYARUL MULUK;
2. Saksi NURSI AH PATANDEAN, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi istri dari Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di Paspor Pemohon tahun kelahirannya tertulis 9 Juli 1963 yang seharusnya adalah tahun 1957 (09 Juli 1957);
- Bahwa agar Pemohon dapat menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa nama Pemohon juga salah di Paspor dimana di Paspor Pemohon tertulis AHJARUL MULUK yang seharusnya adalah AHYARUL MULUK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 09 Februari 2023 yang pada pokoknya bahwa Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan tersebut maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret permohonan dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, 9 Februari 2023 oleh Esau **ESAU YARISETOU.,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIATI AZIS, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

YULIATI AZIS,SH.MH.,

Hakim Tersebut,

t.t.d.

ESAU YARISETOU, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000.- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000.- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| Jumlah | Rp130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ; |

Halaman 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)